



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR: 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada RPJMD.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renstra Dinas Pendidikan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
 - b. Renstra Dinas Kesehatan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
 - c. Renstra RSUD Kota Mataram Tahun 2021-2026;
 - d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Tahun 2021-2026;
 - e. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun 2021-2026;


- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- g. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- h. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- j. Renstra Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- k. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- m. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- n. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- o. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- p. Renstra Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- q. Renstra Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- r. Renstra Kecamatan Mataram Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- s. Renstra Kecamatan Selaparang Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- t. Renstra Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- u. Renstra Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- v. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- w. Renstra Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- x. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- y. Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- z. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- aa. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- bb. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- cc. Renstra Dinas Perikanan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- dd. Renstra Dinas Pariwisata Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- ee. Renstra Dinas Pertanian Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- ff. Renstra Dinas Perdagangan Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- gg. Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- hh. Renstra Sekretariat DPRD Kota Mataram Tahun 2021-2026;

- ii. Renstra Inspektorat Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- jj. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- kk. Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- ll. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- mm. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 September 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 40